



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RUMINI binti NGADIO, Tempat/Tanggal Lahir: Pati/30 Desember 1963, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Kewarganegaraan: Warga Negara Indonesia, Alamat: Karaban RT 002/RW 005 Desa Karaban Kecamatan Gabus Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. MOH ARIFIN, S.Ag. M. Hum, ASHARI, S.Ag. MH, NANANG ARSYAD, S.Ag dan MOH NUR ABIDIN, SHI kesemuanya adalah Advokat dan konsultan hukum/ Pemberi Jasa Hukum Berkedudukan di Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Negeri Pati tanggal 3 Desember 2020 Nomor W12.U10/316/HK.01/12/2020 sebagai **Pembanding semula Penggugat;**

Lawan:

KARSIDI bin LEGIMAN, Umur: 61 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat: Karaban RT 005/RW 001 Desa Karaban Kecamatan Gabus Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada DEDDY GUNAWAN, S.H., M.H. dan EVI FIKRIYAH, S.H., Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Advokat "DEDDY GUNAWAN, S.H., M.H. & Rekan beralamat di Jalan Pati-Kayen KM 3 Desa Panjuran RT 23 RW 03 Pati Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Negeri Pati tanggal 29 Desember 2020 Nomor W12.U10/328/HK.01/12/2020 sebagai **Terbanding semula Tergugat;**

CAMAT GABUS selaku Pejabat PPAT, beralamat di Jl. Gabus - Tambakromo No. 10 Kecamatan Gabus Kabupaten Pati sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;**

Halaman 1 dari 18 halaman putusan Nomor 27/Pdt/2021/PT SMG.



Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pati beralamat di Jl. Raya Kudus-Pati KM. 3.5 Gebyaran, Sukoharjo, Margorejo Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah 59113 dalam hal ini diwakili oleh LULUS YUSWARDONO PRASETYANTO, S.,SiT., DWI ARIS FEDDYAWAN, S.H., TITIK DARWATI, S.H., M.H. dan FIQI AMALIA ALDILLA, kesemuanya Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada instansi Kantor Pertanahan Kabupaten Pati berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 874/SKU-33.18.MP.02.02/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020 sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 15 Januari 2021 Nomor 27/Pdt/2021/PT SMG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Pati Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Pti dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Setelah membaca Surat gugatan tanggal 11 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 15 Juni 2020 dalam Register Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Pti, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada awal tahun 2000 sebidang tanah sawah milik Ngasiyah (almarhumah), luas 6.594 M2 rencananya akan dibeli oleh 3 (tiga) orang, yaitu Karsidi, Kasih dan ibu Rumini, namun kedua orang (Kasih dan Rumini) tersebut ditelikung (ditinggal) oleh Karsidi, dan Tanah hanya dibeli Karsidi sendiri, yaitu tanah sawah yang terletak di Desa Karaban Kecamatan Gabus Kabupaten Pati, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Bapak Rustam;
 - Sebelah Selatan : Tanah Bapak Solihin;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Bapak Supa;
 - Sebelah Timur : Tanah Bakak Karyono dan ibu Rumini;
2. Bahwa pada sekitar tahun 2000 Tergugat resmi membeli sebidang tanah sawah dari Ngasiyah (almarhumah), luas 6.594 M2 yang terletak di Desa Karaban Kecamatan Gabus Kabupaten Pati, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Bapak Rustam;
 - Sebelah Selatan : Tanah Bapak Solihin;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Bapak Supa;
 - Sebelah Timur : Tanah Bakak Karyono dan ibu Rumini;

Halaman 2 dari 18 halaman putusan Nomor 27/Pdt/2021/PT SMG



3. Bahwa akses jalan ke tanah sawah yang yang dibeli Tergugat tersebut dalam posita No.2, terletak di sebelah utara tanah milik Penggugat, lebar jalan 3 M;

4. Bahwa Tergugat bermaksud mengkapling tanah sawah milik Tergugat (posita No.2), namun melihat letak jalannya menuju tanah tersebut yang tidak terletak persis di tengah-tengah tanah yang akan dikapling dan lebar jalannya hanya 3 meter, maka Tergugat meminta kepada Penggugat agar jalan dipindahkan di tengah tanah milik Penggugat dan meminta tukar tanah milik Penggugat lebar 2 meter dengan tanah Tergugat (posita No.2), sehingga jalan menjadi ditengah-tengah kapling milik Tergugat dan lebar jalan menjadi 5 meter;

5. Bahwa Penggugat menyetujui keinginan Tergugat dengan syarat yang mengurus perpindahan jalan yang ada di sertifikat HM.2670 adalah Tergugat dan sertifikat Penggugat berubah menjadi 2 (dua) buah sertifikat; yaitu pertama, sertifikat untuk tanah yang terletak di sebelah utara jalan baru dan kedua, sertifikat untuk tanah yang terletak di sebelah Selatan jalan baru, yang dibuat dari hasil perpindahan;

6. Bahwa asal mula tanah milik Penggugat sebelum dipecah seluas 384 M2 (SHM no. 2670, atas nama Rumini binti Ngadiyo) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan desa 3 lebar meter;
- Sebelah Selatan : Perairan / Jeratun;
- Sebelah Barat : Tanah milik Tergugat;
- Sebelah Timur : Jalan Raya Pati- Purwodadi;

7. Bahwa Tanah Penggugat yang ditukar dengan tanah milik Tergugat, yang digunakan untuk jalan lebar 2 meter kali panjang 28 meter dan diganti dengan tanah milik Tergugat yang dikapling seluas 40 m x 16 m = 640 M2, dan Penggugat menambah uang pembelian Rp. 40.000.000; (empat puluh juta rupiah);

8. Bahwa proses pemindahan jalan dengan cara memecah sertifikat SHM. no. 2670, atas nama Rumini binti Ngadiyo menjadi 2 (dua) bidang (sertifikat), pemecahan dilakukan oleh Tergugat, (yang waktu itu Tergugat menjabat sebagai kepala Desa Karaban sekaligus merangkap sebagai sekretaris Desa Karaban;

9. Bahwa Proses Pemecahan Sertifikat dimaksud dalam posita No. 8 dilakukan oleh Tergugat dengan melalui notaris camat/PPAT Kecamatan Gabus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tahun 2006 Tergugat baru menyerahkan satu 1 (satu) sertifikat HM. No. 03508 atas nama Rumini binti Ngadiyo, luas 251 M2, yang terletak di sebelah utara jalan baru, hasil Pemecahan dari sertifikat SHM No. SHM no. 2670, atas nama Rumini binti Ngadiyo, dan sertifikat yang satunya lagi, yang terletak di sebelah selatan jalan baru belum diserahkan Tergugat kepada Penggugat;
11. Bahwa tanah sertifikat HM. No. 03508 atas nama Rumini binti Ngadiyo, luas 251 M2, yang terletak Desa Karaban Kec Gabus Kapupaten Pati, dengan batas batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah Bapak Karyono;
 - Sebelah Selatan : Jalan baru;
 - Sebelah Barat : Tanah kaplingan dari milik Tergugat;
 - Sebelah Timur : Jalan Raya Pati- Purwodadi;
12. Bahwa pada waktu Tergugat menyerahkan satu sertifikat HM. No. 03508 atas nama Rumini binti Ngadiyo, luas 251 M2 (posita 10), Penggugat menanyakan sertifikat yang satu lagi, Tergugat menjawab sertifikat yang satunya belum selesai, Penggugat diharap menunggu;
13. Bahwa pada waktu Pemecahan sertifikat HM. No. 2670, atas nama Rumini binti Ngadiyo, Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat untuk diajak mengukur bersama-sama dengan pengukuran yang mungkin diadakan pengukuran dari BPN (Pengukuran tidak dilakukan dengan sepengetahuan Penggugat);
14. Bahwa karena sertifikat yang kedua tidak jadi-jadi, akhirnya Penggugat berulang kali menanyakan kepada Tergugat sertifikat tanah yang kedua tersebut, sertifikat hasil pemecahan dari sertifikat HM. no. 2670, atas nama Rumini binti Ngadiyo, dan Tergugat selalu menjawab belum jadi, silahkan menunggu;
15. Bahwa pada tahun 2007 Penggugat mulai curiga, karena tanah milik Penggugat yang kata Tergugat sertifikatnya belum jadi itu, tiba-tiba diurug dan dibangun untuk tempat penyucian mobil oleh Tergugat, melihat jasa penyucian mobil tidak laku, kemudian Tergugat merubah menjadi bangunan ruko permanen;
16. Bahwa bangunan ruko yang dibangun oleh Tergugat tidak hanya dibangun diatas tanah milik Penggugat, tetapi juga dibangun diatas tanah Pengairan/jeratun, bangunan melebihi luas batas tanah milik Penggugat;
17. Bahwa Penggugat berulang kali menanyakan sertifikat tanah yang kedua hasil pemecahan dari sertifikat HM. no. 2670, atas nama Rumini binti

Halaman 4 dari 18 halaman putusan Nomor 27/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngadiyo, namun selalu dijawab belum selesai, melihat kondisi seperti itu akhirnya pada bulan Januari 2020 Penggugat membeli batu belah satu truk kemudian diletakkan di depan ruko yang dibangun Tergugat;

18. Bahwa Tergugat melihat ada batu belah yang ada didepan ruko, Tergugat akhirnya merasa kebaratan dan mengaduhkan peristiwa tersebut di kantor Balai Desa Karaban;

19. Bahwa Penggugat mendapat surat panggilan dari Kepala Desa Karaban untuk hadir dalam pertemuan yang diadakan di Balai Desa Karaban pada hari Jum'at 17 Januari 2020 untuk musyawarah dengan Tergugat, namun Tergugat tidak datang, kemudian pertemuan ditunda hari 20 Januari 2020, ternyata Tergugat juga tidak datang dan tidak mewakilkan kepada siapa pun;

20. Bahwa Penggugat datang memenuhi panggilan Kepala Desa Karaban, untuk bermusyawarah berkaitan dengan peletakan batu belah, namun Tergugat tidak pernah datang dalam pertemuan yang dilaksanakan 2 (dua) kali di Balai Desa Karaban;

21. Bahwa karena dalam pertemuan di balai Desa Karaban Tergugat tidak pernah hadir, akhirnya kepala Desa Karaban menunjukkan sebuah Sertifikan HM No. 03509 atas Nama Karsidi dan Bapak Kepala Desa Karaban meminta kepada Penggugat untuk memindahkan batu yang ada didepan ruko;

22. Bahwa dengan Sertifikat HM. No. 03509 atas Nama Karsidi yang ditunjukkan oleh bapak Kepala Desa Karaban kepada Penggugat, terletak di Desa Karaban Kecamatan Gabus Kabupaten Pati, dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan baru;
- Sebelah Selatan : Tanah perairan/jeratun;
- Sebelah Barat : Tanah milik Tergugat;
- Sebelah Timur : Jalan Raya Pati- Purwodadi;

Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa/Objek gugatan;

23. Bahwa Setelah Penggugat mengetahui Sertifikat Tanah nama Tergugat, Penggugat sangat terkejut, karena selama ini Penggugat tidak pernah menjual tanah tersebut kepada Tergugat dan atau kepada siapa pun serta Penggugat selalu menanyakan proses sertifikat tersebut dan Tergugat selalu menjawab belum jadi sertifikatnya;

24. Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan cara memecah Sertifikat HM.no. 2670, atas nama RUMINI BINTI

Halaman 5 dari 18 halaman putusan Nomor 27/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGADIYO menjadi sebagian atas nama Tergugat (dengan Sertifikat HM. No. 03509 atas Nama KARSIDI), dengan alasan peralihan hak karena jual beli, padahal Penggugat tidak pernah menjual tanah tersebut (objek sengketa) kepada Tergugat;

25. Bahwa Penggugat tidak pernah diajak Tergugat datang di hadapan Camat/PPAT Kecamatan Gabus untuk menandatangani berkas-berkas pemecahan sertifikat;

26. Bahwa Tergugat melalui Camat /PPAT Kecamatan Gabus melakukan peralihan hak, yang akhirnya diteruskan kepada BPN Pati, sehingga terbitlah sertifikat baru Sertifikat HM. No. 03509 atas Nama Karsidi hasil pemecahan dari sertifikat HM no. 2670, atas nama Rumini binti Ngadiyo, dengan cara melawan hukum;

27. Bahwa Penggugat tidak pernah menjual sebagian tanah dalam sertifikat HM no. 2670, atas nama Rumini binti Ngadiyo kepada Tergugat;

28. Bahwa Tergugat menginginkan perpindahan jalan menuju tanah milik Tergugat dan Tergugat bersedia menguruskan sertifikat perpindahan jalan dalam tanah milik Penggugat;

29. Bahwa tindakan Tergugat dengan menguasai tanah milik Penggugat (Posita 21) dengan cara yang bertentangan dengan hukum sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat, baik berupa kerugian materiil maupun kerugian moril, dan apabila diperhitungkan kerugian-kerugian tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang seharusnya diterima oleh Penggugat. Apabila diperhitungkan untuk penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat dari tahun 2006 sampai 2020 selama 14 Tahun. Apabila Penggugat menyewakan tanah tersebut kepada orang lain untuk setiap tahunnya sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah), sehingga kerugian Tergugat dapat diperhitungkan sebesar Rp. 20.000.000,- X 14 Tahun adalah sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);

b. Kerugian Moril:

Penggugat mengalami keresahan didalam keluarga, masyarakat dan aparat pemerintahan, serta Penggugat mengalami tekanan bathin yang

Halaman 6 dari 18 halaman putusan Nomor 27/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan Penggugat menderita shock dan sakit hati, merasa malu dihadapan keluarga dan masyarakat, apalagi Tergugat telah membuat ulah pengaduan di baalai Desa dan pengaduan di penegak hukum tentang penyerobotan tanah. Dan apabila diperhitungkan kerugian moril ini mencapai nilai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Jadi apabila dijumlahkan kerugian materiil dan moril yang ditanggung oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 1.280.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah),- yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);

30. Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, bermakna dan bernilai guna serta demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan objek sengketa (posita nomor 20) kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas objek sengketa posita no 20, yaitu: Sertifikat HM. No. 03509 atas Nama Karsidi;

31. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana Tergugat lalai untuk menjalankan putusan;

32. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

33. Bahwa Gugatan Penggugat ini didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (putusan serta merta/ (*Uitvoorbijvoord*)) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan atau upaya hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati, agar berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat memecah tanah dari sertifikat HM no. 2670, atas nama Rumini binti Ngadiyo, sebagian menjadi tanah dengan Sertifikat HM. Sertifikat HM No. 03509 atas Nama Karsidi dengan cara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terbukti sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
4. Menyatakan Sertifikat HM No. 03509 atas Nama Karsidi berubah menjadi atas nama Rumini binti Ngadiyo;
5. Menyatakan tanah Sertifikat HM. Sertifikat HM No. 03509 adalah tanah milik Penggugat;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan sebidang tanah Sertifikat HM. No. 03509 atas nama Karsidi kepada Penggugat dalam keadaan kosong;
7. Menghukum kepada BPN untuk merubah Sertifikat HM. No. 03509 atas Nama Karsidi menjadi atas nama Rumini binti Ngadiyo;
8. Menghukum kepada BPN untuk menyerahkan Sertifikat HM. No. 03509 semula atas Nama Karsidi menjadi atas nama Rumini binti Ngadiyo kepada Penggugat;
9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas sebidang tanah Sertifikat HM. No. 03509 atas Nama Karsidi, terletak di Desa Karaban Kecamatan Gabus Kapupaten Pati dengan batas-atas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Baru;
 - Sebelah Selatan : Tanah Perairan/Jeratun;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Tergugat;
 - Sebelah Timur : Jalan Raya Pati- Purwodadi;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil dan Moril kepada Penggugat sebesar Rp. 1.280.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah),- yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana Tergugat lalai/enggan untuk menjalankan putusan ini;
12. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*), meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat;
13. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDAIR :

Halaman 8 dari 18 halaman putusan Nomor 27/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Setelah membaca Surat gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya, Tergugat menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Surat Gugatannya tanggal 11 Juni 2020, kecuali yang nyata-nyata secara tegas diakui kebenarannya;

2. Bahwa gugatan Penggugat posita angka 22 dan 24 tidak menyebutkan luas objek sengketa. Dengan demikian, luas objek sengketa tidak jelas. Hal tersebut membuktikan bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*). Oleh karena itu, Gugatan Penggugat terbukti tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan;

Bahwa berdasar Putusan MA RI No. 1343 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979 jo. Putusan MA RI No. 90 K/AG/2003 tanggal 10 Nopember 2004, gugatan Penggugat wajib dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

3. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat tidak terurai hal-hal yang diminta dalam petitum gugatan Penggugat angka 4, 5, 6, 7 dan 8. Hal tersebut membuktikan bahwa petitum gugatan Penggugat tidak sesuai dengan posita sehingga gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

Bahwa berdasar Yurisprudensi MA RI No. 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 jo. Yurisprudensi MA RI No. 398 PK/Pdt/2013 tanggal 20 November 2013, Gugatan Penggugat mohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

4. Bahwa berdasar hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal yang telah terurai dan tertuang dalam Eksepsi, mohon diberlakukan pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara;



2. Bahwa gugatan Penggugat posita angka 1 dan 2 adalah tidak benar, karena Rumini (anak alm. Ngasiyah) tidak ikut rencana pembelian tanah milik Ngasiyah (ibu kandung Penggugat). Oleh karena itu, Tergugat mensomir Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya posita angka 1 dan 2 pada saatnya nanti di persidangan;

3. Bahwa gugatan Penggugat posita angka 3, 4, 5, 7 dan 8 adalah tidak benar. Yang benar adalah bahwa terkait kesepakatan jual beli tanah Bu Ngasiyah, telah disepakati pula antara Penggugat dengan Tergugat diketahui Bu Ngasiyah (Ibu Penggugat) dan Jamal (suami Penggugat) bahwa terjadi tukar menukar tanah SHM No. 2670/Karaban atas nama Penggugat dengan luas 216 m² dengan 4 kapling tanah milik Tergugat luas 640 m² yang disepakati dituangkan masing-masing dalam Akta Jual Beli untuk kepentingan proses balik nama.

Bahwa kemudian tanah luas 216 m² sebagian dipergunakan untuk jalan dan sisanya atas dasar Akta Jual Beli No. 16/Gbs/2005 tanggal 14 Maret 2005 yang dibuat oleh Ali Arifin MC, SSos, MM telah dilakukan proses peralihan terbit SHM No. 3509/Karaban luas 133 m² atas nama Haji Mochamad Karsidi Sarjana Hukum.-

4. Bahwa Tergugat mensomir Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya posita angka 6 dan 11 pada saatnya nanti di persidangan.-

5. Bahwa proses pemecahan sebagaimana dimaksud gugatan Penggugat posita angka 9 adalah tidak benar, karena yang benar adalah bahwa proses jual beli yang dilakukan di hadapan Ali Arifin MC, SH, S.Sos, MM selaku PPAT.

6. Bahwa gugatan Penggugat posita angka 10, 12 dan 14 adalah tidak benar. Yang benar adalah bahwa Penggugat telah mengetahui hanya satu Sertipikat yang diserahkan kepada Penggugat, karena Penggugat beserta suaminya yang bernama Jamal telah sepakat melakukan tukar menukar tanah sebagaimana terurai pada angka 3 di atas yang kemudian dituangkan dalam Akta Jual Beli untuk keperluan proses balik nama. Penggugat tidak pernah menanyakan sertipikat lainnya.

7. Bahwa oleh karena posita angka 13 tidak jelas karena Penggugat menyatakan bahwa "mungkin diadakan pengukuran dari BPN", maka Tergugat tidak akan menanggapinya.-

8. Bahwa Tergugat selaku pemilik tanah SHM No. 3509/Karaban atas nama Haji Mochamad Karsidi Sarjana Hukum berhak melakukan pembangunan di



atas tanah tersebut dan berhak melaporkan perbuatan Penggugat meletakkan batu belah di atas tanah milik Tergugat.

Bahwa oleh karena itu, posita gugatan Penggugat angka 15, 16, 17 dan 18 mohon dikesampingkan, karena tidak berdasar dan tidak beralasan.-

9. Bahwa gugatan Penggugat posita angka 19, 20 dan 21 adalah tidak benar, karena Tergugat tidak pernah mendapat undangan musyawarah.-

10. Bahwa pada posita angka 22, Penggugat tidak menyebutkan berapa luas tanah yang disengketakan. Oleh karena itu, gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*).-

11. Bahwa gugatan Penggugat posita angka 23, 24, 25, 26, 27 dan 28 adalah tidak benar. Yang benar adalah bahwa Penggugat beserta suaminya yang bernama Jamal menghadap Ali Arifin MC, SH, Ssos, MM selaku PPAT dan keduanya menandatangani Akta Jual Beli No. 16/Gbs/2005 tanggal 14 Maret 2005. Hal tersebut membuktikan bahwa Akta Jual Beli No. 16/Gbs/2005 tanggal 14 Maret 2005 telah sesuai dengan aturan Pasal 1320 KUHPdata.

Bahwa kaidah Hukum Putusan MA RI No. 937 K/Sip/1970 Tanggal 22 Maret 1972 berbunyi "Suatu akte perjanjian jual beli yang dilaksanakan dihadapan seorang pejabat akte tanah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 dianggap sebagai bukti yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna".-

12. Bahwa oleh karena terbukti gugatan Penggugat tidak benar dan tidak berdasar, maka gugatan Penggugat posita angka 29, 30, 31, 32 dan 33 wajib ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

13. Bahwa berdasar hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa Gugatan Penggugat tidak benar dan tidak berdasar. Oleh karena itu, Gugatan Penggugat wajib ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.-

Berdasar hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan menerima, memeriksa dan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.



DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Turut Tergugat II sebelum menjawab gugatan Penggugat dalam Pokok Perkara, terlebih dahulu akan menyampaikan eksepsi dalam perkara ini ;

Gugatan Obscuur Libel

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat saling tumpang tindih sehingga menimbulkan kerancuan dan sulit dimengerti serta obyek sengketa yang terdapat dalam gugatan Penggugat tidak dijelaskan secara terperinci, tidak jelas dan kabur.

Gugatan error in persona

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak tepat, karena Turut Tergugat II merupakan Lembaga Pencatat (administrasi) dan tidak terkait langsung dengan hubungan keperdataan atau hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, yaitu gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur serta dalil gugatan saling bertentangan, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijk verklaand*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 7 : menghukum kepada BPN untuk merubah sertifikat HM No. 03509/Karaban an. Karsidi menjadi an. Rumini binti Ngadiyo, maka berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan:

Pasal 49 yang intinya : Amar putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berkaitan dengan penerbitan, peralihan, pembatalan hak atas tanah, dan/atau pembatalan penetapan tanah

Halaman 12 dari 18 halaman putusan Nomor 27/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlantar antara lain perintah dilakukannya pencatatan atau pencoretan dalam buku tanah dan amar yang bermakna menimbulkan akibat hukum terbitnya, beralihnya atau batalnya peralihan hak;

Bahwa berdasarkan peraturan tersebut diatas, perubahan Sertipikat Hak Milik No. 03509/Karaban dari an. Karsidi menjadi an. Rumini binti Ngadiyo yang dimohon oleh Penggugat dalam petitumnya, dapat dilakukan jika terdapat amar putusan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang secara tegas memerintahkan untuk melakukan peralihan hak dalam buku tanah.

2. Bahwa Mendasarkan dokumen yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati pendaftaran peralihan Sertipikat Hak Milik No 3509 Desa Karaban, Kecamatan Gabus Kabupaten Pati atas nama Karsidi berdasarkan akta jual beli No. 16/GBS/2005 tanggal 14/03/2005 yang dibuat oleh Ali Arifin, MC,SH,SOS, MM selaku PPAT telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Turut Tergugat II memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati *cq* Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Pati yang telah menjatuhkan putusan tanggal 24 November 2020 Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Pti. yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak Ekepsi Tergugat dan Turut Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp1.666.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 13 dari 18 halaman putusan Nomor 27/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Akta permohonan Pernyataan banding Nomor. 8/Pdt.B/2020/PN.Pti, Jo. Nomor 48/Pdt.G/2020/PN.Pti tanggal 3 Desember 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Pti. tanggal 24 November 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I masing-masing pada tanggal 10 Desember 2020 dan Turut Terbanding II semula Turut Tegugat II pada tanggal 8 Desember 2020;

Setelah membaca Memori Banding Pembanding semula Penggugat tanggal 17 Desember 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tanggal 17 Desember 2020 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I masing-masing pada tanggal 21 Desember 2020 dan Turut Terbanding II semula Turut Tegugat II pada tanggal 28 Desember 2020;

Setelah membaca Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat tanggal 29 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tanggal 29 Desember 2020 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 11 Januari 2021;

Setelah membaca Surat mempelajari berkas perkara (*Inzage*) dari Jurusita Pengadilan Negeri Pati bahwa pada tanggal 16 Desember 2020 telah memberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat, masing-masing pada tanggal 10 Desember 2020 kepada Terbanding semula Tergugat, dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I serta pada tanggal 8 Desember 2020 kepada Turut Terbanding II semula Turut Terbanding II untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 14 dari 18 halaman putusan Nomor 27/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 48/Pdt.G/2020/PN.Pti. karena pertimbangan-pertimbangan hukum *yudex facti* tidak tepat, sebagaimana lengkap terurai dalam memori bandingnya dan selanjutnya memohon kepada Pengadilan Tinggi untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding yang dimohonkan oleh Pemohon Banding /Semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 48/Pdt.G/2020/PN.Pti;

Dan mengadili sendiri;

PRIMAIR

- 1.. Menerima dan mengabulkan permohonan banding yang dimohon oleh Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Banding dalam memecah sertifikat HM no. 2670, atas nama Rumini binti Ngadiyo, sebagian menjadi Sertifikat HM No. 03509 atas Nama Mochmad Karsidi, SH dengan cara melawan hukum;
3. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Termohon Banding terbukti sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
4. Menyatakan Sertifikat HM. No. 03509 atas Nama Mochamad Karsidi, SH harus diubah menjadi atas nama Rumini binti Ngadiyo;
5. Menyatakan tanah dalam Sertifikat HM. No. 03509 adalah tanah milik Pemohonan Banding;
6. Menghukum kepada Termohonan Banding untuk menyerahkan sebidang tanah Sertifikat HM. No. 03509 atas nama Mochamad Karsidi, SH kepada Pemohonan Banding dalam keadaan kosong;
7. Menghukum kepada BPN untuk merubah Sertifikat HM. No. 03509 atas Nama Mochmad Karsidi, SH menjadi atas nama Rumini binti Ngadiyo;
8. Menghukum kepada BPN untuk menyerahkan Sertifikat HM. No. 03509 semula atas Nama Mochmad Karsidi,SH menjadi atas nama Rumini binti Ngadiyo kepada Pemohonan Banding;
9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas sebidang tanah Sertifikat HM. No. 03509 atas Nama Mochmad Karsidi,SH, terletak di Desa Karaban Kecamatan Gabus Kapupaten Pati dengan batas-atas sebagai berikut:

Halaman 15 dari 18 halaman putusan Nomor 27/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan Baru;
- Sebelah Selatan : Tanah Perairan/Jeratun;
- Sebelah Barat : Tanah milik Tergugat;
- Sebelah Timur : Jalan Raya Pati- Purwodadi;

10. Menghukum Termohon Banding untuk membayar kerugian Materiil dan Moril kepada Pemohon Banding sebesar Rp. 1.280.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Termohon Banding sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);

11. Menghukum Termohon Banding untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana Termohon Banding lalai/enggan untuk menjalankan putusan ini;

12. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), meskipun ada upaya hukum, kasasi atau pun upaya hukum lainnya dari Termohon Banding;

13. Menghukum kepada Termohon Banding untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding pada pokoknya menyatakan putusan Pengadilan Negeri Pati dalam pertimbangan hukum *Judex facti* tingkat pertama sudah tepat dan benar sebagaimana lengkap terurai dalam kontra memori bandingnya, yang selanjutnya memohon kepada Pengadilan Tinggi untuk memutuskan sebagai berikut:

01. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat
02. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Pti, tanggal 24 Nopember 2020 yang dimohonkan banding..
03. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari keberatan-keberatan Pembanding semula Penggugat didalam

Halaman 16 dari 18 halaman putusan Nomor 27/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Bandingnya, dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, ternyata dan menilai tidak ada hal-hal baru yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat sehingga dapat melemahkan atau dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena seluruhnya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar secara yuridis oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Memori Banding tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Pti. tanggal 24 November 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menilai fakta-fakta hukum serta menerapkan hukum pembuktian dengan tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Pti. Tanggal 24 November 2020 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat adalah dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat;
- 2.-----Meng
uahkan putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 48/Pdt.G/2020/ PN Pti
tanggal 24 November 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 17 dari 18 halaman putusan Nomor 27/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----Meng
hukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya
perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding
sejumlah Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis, tanggal 18 Pebruari 2021,
oleh kami Dharma E Damanik, S.H.M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi
Semarang sebagai Hakim Ketua, Agus Subekti, S.H, M.H. dan Bambang
Haruji, S.H.,M.H. dan masing- masing sebagai Hakim Anggota, yang
ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang
Nomor 27/Pdt/2021/PT SMG tanggal 15 Januari 2021 putusan tersebut
pada hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021 diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota
tersebut dan Yulia Endang Murtiwidati, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri
kedua belah pihak yang berperkara maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Subekti, S.H.,M.H.

Dharma E Damanik, S.H., M.H

Bambang Haruji, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Yulia Endang Murtiwidati, S.H.

Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Meterai Putusan | : Rp. 10.000,- |
| 2. Redaksi Putusan | : Rp. 10.000,- |
| 3. Biaya Pemberkasan | : <u>Rp130.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 18 dari 18 halaman putusan Nomor 27/Pdt/2021/PT SMG